



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS HUTAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS HUTAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang membidangi lingkungan hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang.
7. Hutan Kota yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Taman Hutan Kota.
8. Kepala Hutan Kota adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Hutan Kota yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Taman Hutan dan Hutan Kota.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS BLUD

Pasal 2

- (1) UPTD Hutan Kota menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Sistematika Renstra BLUD UPTD Hutan Kota, terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis
 - d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan
 - e. Bab V Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kerangka Pendanaan
 - f. Bab VI Penutup
- (4) Renstra BLUD UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra BLUD dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) RBA BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi disusun dengan mengacu pada Renstra BLUD.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan indikator kinerja BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD, yang telah dilaksanakan melalui Renja BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
- (4) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD mencakup indikator kinerja UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala BLUD UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Wali Kota melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS HUTAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI
TAHUN 2025-2030

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan fasilitas rekreasi Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini berusaha mengangkat potensi hutan untuk dijadikan destinasi pariwisata. Ekowisata merupakan jenis pariwisata yang mulai populer saat ini. Pengembangan Ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Indonesia memiliki potensi yang cukup baik di dalam pengembangan jenis ekowisata. Mencermati dampak positif dari ekowisata dalam peningkatan daya saing pariwisata dibutuhkan pengembangan ekowisata daerah yang berbasis masyarakat untuk perbaikan kondisi lingkungan, melakukan upaya konservasi/ reboisasi/ penanaman di dalam *site* kawasan ekowisata dan pentingnya infrastruktur ekowisata serta peningkatan *capacity building* pengelola ekowisata yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekowisata.

UPTD Hutan Kota dituntut untuk dapat meningkatkan pengelolaan ekowisata dan diharapkan terwujudnya *site* kawasan ekowisata yang memiliki daya tarik dan mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan serta penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan kawasan ekowisata sehingga meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik wisata serta mewujudkan dan menggerakkan perekonomian daerah.

Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi UPTD Hutan Kota untuk peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, sehingga dipandang perlu untuk mengelola UPTD Hutan Kota secara dengan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar dapat memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan pelayanan, sarana, prasarana hingga mampu berkembang menjadi penyedia layanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang mana memberikan peluang bagi UPTD Hutan Kota untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPTD Hutan Kota, maka perlu disusun Rencana Strategis yang merupakan aturan internal UPTD Hutan Kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

1.2 Pengertian Rencana Strategis BLUD

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disebutkan rencana strategis BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Penyusunan rencana strategis BLUD Hutan Kota, mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024. Renstra BLUD Hutan Kota memuat beberapa poin sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan Layanan

Kondisi eksisting layanan yang disediakan UPTD Hutan Kota saat ini yaitu konservasi keanekaragaman hayati berupa penyulaman dan persemaian tumbuhan, fasilitasi kegiatan edukasi dan penelitian terkait keanekaragaman hayati, serta fasilitasi ekowista dan penyewaan beberapa sarana dan prasarana.

UPTD Hutan Kota telah melakukan penyusunan rencana pengembangan layanan yang meliputi pembangunan aviari yang dapat mendukung upaya pelestarian satwa burung sekaligus menjadi tempat rekreasi yang edukatif bagi pengunjung, pengembangan wisata air, pembangunan kolam renang, pembangunan pagar Hutan Bagan Pete dan Hutan Rengas.

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi dan kebijakan agar dalam pencapaian visi dan misi lebih terencana dan terprogram. Strategi UPTD Hutan Kota dalam 5 (lima) tahun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan fungsi utama UPTD Hutan Kota dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

- b. Melaksanakan rumusan kebijakan terkait pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keanekaragaman hayati;
- c. Supervisi atas pelaksanaan urusan pemanfaatan jenis tumbuhan alam dan satwa liar, pengembangan sumber daya genetik, serta keanekaragaman hayati;
- d. Pelaksanaan administrasi UPTD Hutan Kota.

Sementara itu arah kebijakan UPTD Hutan Kota dalam 5 (lima) tahun yakni mengelola keanekaragaman hayati di Kota Jambi sehingga dapat mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya.

3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, UPTD Hutan Kota menetapkan beberapa program kegiatan yang masing-masing terdiri dari beberapa sub kegiatan yang berpedoman pada program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 menurut urusan pemerintahan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Rencana Program dan Kegiatan UPTD Hutan Kota Periode 2024-2026

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target	Tahun		
				2024	2025	2026
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab/Kota	Kota Jambi	77,7 Ha	Rp. 1.462.995.900	Rp. 1.609.295.400	Rp. 1.770.224.900

4. Rencana Keuangan

Guna mencapai tujuan dan sasarannya, selain menetapkan beberapa program, UPTD Hutan Kota juga harus menyusun rencana keuangan untuk menunjang berjalannya program yang telah direncanakan setiap tahunnya yang disajikan dalam tabel berikut:



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Tabel 1.2 Rencana Keuangan UPTD Hutan Kota Tahun 2025

No	Kegiatan	Estimasi Pembiayaan (Rp.)
1.	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	4.530.745
2.	Belanja bahan-bahan kimia	6.534.570
3.	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	47.280.000
4.	Belanja bahan-bahan/ bibit ternak/ bibit ikan	14.918.400
5.	Belanja bahan-bahan lainnya	344.100
6.	Belanja suku cadang – suku cadang alat angkutan	3.330.000
7.	Belanja suku cadang – suku cadang alat bengkel	3.330.000
8.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor	2.839.380
9.	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor – kertas dan cover	6.684.420
10.	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -bahan cetak	3.946.000
11.	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor – benda pos	1.000.000
12.	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor – bahan komputer	1.256.520
13.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – perabot kantor	32.490.392
14.	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor – alat listrik	5.269.725
15.	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor – perlengkapan dinas	5.794.200
16.	Belanja obat-obatan lainnya	1.282.050
17.	Belanja natura dan pakan – natura dan pakan lainnya	118.535.790
18.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.648.350
19.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.482.950



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

No	Kegiatan	Estimasi Pembiayaan (Rp.)
20.	Belanja jasa tenaga administrasi	39.760.000
21.	Belanja jasa tenaga ahli	30.800.0000
22.	Belanja jasa tenaga kebersihan	434.950.000
23.	Belanja jasa tenaga keamanan	112.000.000
24.	Belanja kawat/ faksimili/ internet/ tv berlangganan	7.200.000
25.	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	16.989.600
26.	Belanja sewa alat kantor lainnya	5.550.000
27.	Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur – jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung	20.966.850
29.	Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa – jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung	16.773.480
30.	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat kantor – alat kantor lainnya	8.769.000
31.	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat rumah tangga – alat pendingin	1.354.200
32.	Belanja perjalanan dinas biasa	25.000.000
33.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	6.000.000
34.	Belanja modal pompa	4.541.010
35.	Belanja modal bangunan gedung kantor	406.941.300

1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis BLUD

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional BLUD Hutan Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola Hutan Kota. Periode perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, visi dan misi serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, sehingga arahan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang konservasi



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

keanekaragaman hayati pada UPTD Hutan Kota.

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis di antaranya adalah:

1. Tercapainya fungsi utama Hutan Kota sebagai area konservasi keanekaragaman hayati;
2. Sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya BLUD Hutan Kota untuk pencapaian visi organisasi;
3. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran;
4. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis di antaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 14).



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini berisi sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis dengan menampilkan pembagian bab dan isi dari masing masing bab. Sistematika penyusunan dokumen renstra minimal adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan Renstra
- 1.3 Dasar Hukum Renstra
- 1.4 Sistematik Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Gambaran Umum
- 2.2. Gambaran Organisasi
- 2.3. Kinerja Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Masalah
- 3.2. Isu Strategis
- 3.3. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 4.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 4.5. Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Hutan Kota
- 4.6. Tujuan
- 4.7. Sasaran
- 4.8. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN

BAB VI PENUTUP



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Sementara fungsi hutan kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, merespon air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Berdasarkan tujuan dan fungsi di atas, dapat dirumuskan bahwa tugas pokok UPTD Hutan Kota Jambi adalah menyelenggarakan pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati untuk mencapai kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan di Kota Jambi. Maka untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD memiliki fungsi:

1. Pelaksana konservasi keanekaragaman hayati di Kota Jambi;

Hutan Kota menjadi area pelestarian di luar kawasan hutan yang dapat melestarikan flora dan fauna yang terdapat dalam perkotaan. Hutan Kota diharapkan dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pengembangan kota.

2. Ekologis;

Akibat-akibat negatif dari perkembangan suatu kota seperti terganggunya stabilitas ekosistem perkotaan, penurunan kadar air tanah, banjir dan meningkatnya suhu perkotaan. Dalam hal ini keberadaan hutan kota menjadi pernah yang sangat penting dalam menjaga ekosistem perkotaan.

3. Penahan polusi dan *supply O₂*;

Kerapatan tumbuh-tumbuhan di hutan kota tentunya memberikan manfaat yang besar bagi suatu kota terutama dalam menghasilkan oksigen.

4. Hutan kota juga termasuk dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang berfungsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Hutan kota merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap pengembangan ilmu khususnya di bidang botani, flora dan fauna.

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Lokasi

UPTD Hutan Kota berada di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. UPTD Hutan Kota semula merupakan kebun karet tua yang



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

kemudian secara bertahap dilakukan rehabilitasi dan penanaman berbagai tanaman koleksi. Hutan Kota berdiri sejak tahun 1995 yang diprakarsai oleh Bapak Drs. H. Muhammad Sabki (Alm) Walikota Jambi periode 1993-1997 yang ditetapkan sebagai “Hutan Kota” dengan Nama Taman Hutan Kota Muhammad Sabki berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hutan Kota. Setelah Hutan Kota tersebut dikembangkan, pada tanggal 18 Maret 2019 dikeluarkan Perwal Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, saat ini Hutan Kota Muhammad Sabki telah dikelola langsung oleh UPTD Hutan Kota dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. UPTD Hutan Kota sebagai salah satu tempat wisata yang ada di Kota Jambi.

2.1.2 Pelayanan BLUD UPTD Hutan Kota

UPTD Hutan Kota sebagai pelaksana pengelola konservasi keanekaragaman hayati memiliki beberapa pelayanan utama, yaitu:

1. Konservasi keanekaragaman hayati;
2. Fasilitasi kegiatan edukasi dan penelitian;
3. Fasilitasi kegiatan magang, praktik kerja lapangan, observasi dan survei;
4. Pelayanan data dan informasi publik;
5. Layanan rekreasi dan pariwisata;
6. Layanan penggunaan tanah dan bagunan untuk event harian;
7. Layanan penyediaan lokasi pengambilan gambar (snapshoot) dan video/film (shooting);
8. Layanan penyediaan tempat outbound, flying fox dan fasilitas tracking jalur khusus untuk kegiatan olahraga;
9. Layanan kegiatan berkuda jarak dekat;
10. Layanan jasa penyewaan kios/kantin;
11. Layanan tempat venue resepsi pernikahan;
12. Layanan terapi ikan untuk kesehatan;
13. Layanan jasa pemandu wisata.

Selain itu, UPTD Hutan Kota juga melaksanakan pelayanan tambahan lainnya, yaitu:

1. Layanan penunjang operasional; dan
2. Pengelolaan keuangan.



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

2.2 Gambaran Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggung jawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan.


UPTD Hutan Kota merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. UPTD Hutan Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Struktur organisasi dan uraian tugas UPTD Hutan kota dalam rangka penerapan BLUD disajikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sebelum dan sesudah menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD, sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan BLUD

Sebelum penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), UPTD Hutan Kota merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup. Struktur Organisasi UPTD Hutan Kota berdasarkan Peraturan Walikota Jambi nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Berikut ini struktur organisasi UPTD Hutan Kota sebelum menerapkan BLUD, dimana UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD kemudian dibantu langsung oleh staf-staf administrasi dan keuangan, yang membantu pelaksanaan layanan dan teknis.



Gambar 2. 1

Struktur Organisasi UPTD Hutan Kota Sebelum Menerapkan BLUD



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

Struktur Organisasi UPTD Hutan Kota Kota Jambi terdiri dari:

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan taman hutan dan hutan kota.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Hutan Kota dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Uraian masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan kegiatan manajemen UPTD;
 - 2) Menyusun rencana program/ kegiatan/ kerja UPTD;
 - 3) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis UPTD;
 - 4) Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan kinerja UPTD;
 - 5) Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu pelayanan UPTD;
 - 6) Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bagian;
 - 7) Melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
 - 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- b. Penanggungjawab Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan/ kerja Sub Bagian;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPTD;
 - 3) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 4) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, pengarsipan, keuangan dan umum;
 - 5) Mengelola barang milik Negara/ Daerah;
 - 6) Melaksanakan pemberian informasi dan data terkait UPTD Hutan Kota;
 - 7) Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
 - 8) Melaksanakan koordinasi penyusunan penyiapan bahan penyusunan pelaporan UPTD;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Jabatan Fungsional;
 - 2) Memproses administrasi jabatan fungsional;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional;
 - 4) Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan jabatan fungsional;
 - 5) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis; dan
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setelah Penerapan BLUD

a. Struktur Organisasi Setelah Penerapan BLUD

Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), organisasi UPTD Hutan Kota perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:

- 1) Pemimpin BLUD;
- 2) Pejabat Keuangan; dan
- 3) Pejabat Teknis

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Hutan Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. Pemimpin BLUD UPTD Hutan Kota bertanggung jawab terhadap Walikota, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Hutan Kota.

b. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUD

Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD UPTD Hutan Kota Kota Jambi terdiri dari:

- 1) Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPTD Hutan Kota;
- 2) Pejabat Keuangan dijabat oleh Pejabat Keuangan Baru;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

- 3) Pejabat Teknis dijabat oleh Pejabat Teknis Baru.

Perubahan lainnya dari struktur organisasi UPTD Hutan Kota Jambi yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

- 1) Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur pemerintah daerah setempat, yakni Kepala UPTD Hutan Kota sebagai Pemimpin BLUD;
- 2) Pejabat Keuangan Usaha;
- 3) Pejabat Teknis direpresentasikan dengan koordinator kelompok jabatan fungsional.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Hutan Kota setelah Menerapkan BLUD

Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal UPTD Hutan Kota terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, UPTD Hutan Kota mempunyai tugas sebagai berikut:



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- 2) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Hutan Kota;
- 3) Melaksanakan pengelolaan taman hutan dan hutan kota;
- 4) Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta sarana dan prasarana taman hutan dan hutan kota;
- 5) Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD Hutan Kota yang rusak atau kurang;
- 6) Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD Hutan Kota;
- 7) Melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;
- 8) Membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Pembina dan Pengawas

- 1) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pembina teknis BLUD Hutan Kota adalah Kepala Instansi Teknis Pengelola Hutan Kota, sedangkan pembina keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- 2) Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

a) Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila BLUD Hutan Kota telah memenuhi persyaratan tentang Dewan Pengawas yaitu:

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3(tiga) orang apabila:

(a) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar); atau

(b) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar).



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

- b) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang apabila:
- (1) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar); atau
 - (2) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.500,000,000,000,- (Lima Ratus Miliar).

3. Tata Laksana

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah.

1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang dapat terdiri dari unsur-unsur:

- a) 1 (satu) orang pejabat Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Hutan Kota yang membidangi BLUD Hutan Kota;
- b) 1 (satu) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
- c) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota.

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsur-unsur:

- a) 2 (dua) orang pejabat Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Hutan Kota yang membidangi BLUD Hutan Kota;
 - b) 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
 - c) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota. Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Pengelolaan Hutan Kota;
- 2) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

- 3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola;
- 4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - a) Sehat jasmani dan rohani;
 - b) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d) Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f) Berijazah paling rendah S-1;
 - g) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i) Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j) Wali Kota Jambi dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
 - k) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- 5) Masa Jabatan Dewan Pengawas
 - a) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
 - c) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota Jambi karena:
 - (1) Meninggal dunia;
 - (2) Masa jabatan berakhir;
 - (3) Diberhentikan sewaktu-waktu.
 - d) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana, karena:



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

- (1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - (2) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Hutan Kota;
 - (4) Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (5) Mengundurkan diri;
 - (6) Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Hutan Kota, Negara dan/atau Daerah.
- b. Sekretaris Dewan Pengawas
- 1) Wali Kota Jambi dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
 - 2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas;
 - 3) Biaya Dewan Pengawas;
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Hutan Kota dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran;
 - 4) Pelaksanaan tugas Dewan.
- Dewan Pengawas memiliki tugas:
- 1) Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - 2) Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - 3) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - 4) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - 5) Memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota Jambi mengenai:
 - a) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - c) Kinerja BLUD.
 - 6) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

sewaktu-waktu jika diperlukan.

c. Manajemen Kepegawaian

Pejabat pengelola dan pegawai Hutan Kota dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD Hutan Kota. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Hutan Kota yang berstatus ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Hutan Kota yang berasal dari non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan BLUD Hutan Kota berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemimpin BLUD Hutan Kota merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya. Pemimpin BLUD Hutan Kota dalam hal ini dapat berasal dari non PNS. Kepala Bagian Tata Usaha BLUD Hutan Kota wajib berasal dari PNS yang menjadi pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan Wali Kota Jambi.

1) Pemimpin BLUD

Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Kepala UPTD bertindak sebagai Pemimpin BLUD.

a) Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD

- (1) Pemimpin BLUD Hutan Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemimpin BLUD Hutan Kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (3) Pemimpin BLUD Hutan Kota diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) BLUD Hutan Kota dapat mengangkat pemimpin BLUD dari



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;

- (5) Pemimpin BLUD Hutan Kota yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap;
- (6) Pemimpin BLUD Hutan Kota dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun;
- (7) Standar Kompetensi Pemimpin BLUD Hutan Kota:
 - (a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa;
 - (b) Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1);
 - (c) Sehat jasmani dan rohani;
 - (d) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan BLUD Hutan Kota dengan seksama;
 - (e) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan BLUD Hutan Kota sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - (f) Cakap menyusun kebijakan strategis BLUD Hutan Kota guna meningkatkan pelayanan Hutan Kota kepada masyarakat;
 - (g) Mampu merumuskan visi, misi, dan program BLUD Hutan Kota yang jelas dan dapat diterapkan, di antaranya meliputi:
 - Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan BLUD Hutan Kota;
 - Penciptaan suasana BLUD Hutan Kota yang asri, aman, dan indah;
 - Peningkatan kualitas tenaga pengelolaan teknis dan administrasi BLUD Hutan Kota;
 - Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

b) Fungsi Pemimpin BLUD

Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di BLUD Pengelolaan Hutan Kota. Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang UPTD Hutan Kota. Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Barang (Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018).

c) Tugas Pemimpin BLUD

Tugas Pemimpin BLUD adalah sebagai berikut:

- (1) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
- (2) Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Menyusun Renstra;
- (4) Menyiapkan RBA;
- (5) Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Kepada Kepala Daerah Sesuai dengan Ketentuan;
- (6) Menetapkan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundangan-Undangan;
- (7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah; dan
- (8) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2) Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan yang dimaksud sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Daerah disebutkan Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Hutan Kota yang meliputi fungsi perpendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.

3) Pejabat Teknis

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya yang memangku jabatan fungsional tertentu, misalnya Penyuluh Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, jabatan fungsional arsiparis yang mengelola kearsipan di BLUD UPTD Hutan Kota (sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018).

d. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. SPI adalah pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin, dengan mempertimbangkan:

- 1) Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- 2) Kompleksitas manajemen; dan
- 3) Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang administrasi dan keuangan, serta tim audit pengelolaan Hutan Kota sesuai dengan kebutuhan. Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BLUD Pengelolaan Hutan Kota meliputi bidang administrasi dan keuangan.

- 1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal, antara lain:
 - a) Sehat jasmani dan rohani;
 - b) Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d) Memahami tugas dan fungsi BLUD;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

- e) Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f) Berijazah paling rendah D-3 (diploma 3);
 - g) Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k) Mempunyai sikap independen dan obyektif.
- 2) Fungsi Satuan Pengawas Internal
- a) Membantu Pemimpin BLUD Hutan Kota dalam melakukan pengawasan internal;
 - b) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran BLUD Hutan Kota secara ekonomis, efisien, dan efektif;
 - c) Membantu efektivitas penerapan tata kelola di BLUD Hutan Kota;
 - d) Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang menimbulkan kerugian BLUD Hutan Kota dengan unit kerja terkait.
- 3) Tugas Satuan Pengawasan Internal
- Tugas Satuan Pengawasan Internal membantu manajemen untuk:
- a) Pengamanan harta kekayaan;
 - b) Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c) Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- 4) Kewenangan Satuan Pengawas Internal
- a) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja BLUD Hutan Kota, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Hutan Kota;
 - b) Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal;
 - c) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit;

- d) Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola BLUD Hutan Kota, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan;
- e) Mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- f) Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar BLUD Hutan Kota sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Pegawai BLUD

Tugas Pegawai BLUD antara lain sebagai berikut:

- 1) Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD;
- 2) Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- 4) Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- 5) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

4. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum sumber daya manusia di UPTD Hutan Kota dapat digambarkan sebagai berikut:



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Tabel 2.1 Profil Ketenagakerjaan BLUD UPTD Hutan Kota

No.	Jenis Tenaga	Jumlah (org)	Status	Standar Kebutuhan berdasarkan ABK	Jumlah Kekurangan Kebutuhan (org)
I.	KANTOR				
1.	Kepala UPTD Hutan Kota	1	ASN	1	0
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	ASN	1	0
3.	Analis Sumber Daya Hutan	0	ASN	1	1
4.	Pengawas Petugas Pertamanan	1	ASN	3	2
5.	Bendahara	1	ASN	1	0
6.	Penata Layanan Operasional	2	ASN	3	1
7.	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	1	ASN	2	1
8.	Fungsional Arsiparis	1	ASN	2	1
9.	Pengelola Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterinary	1	TKK	1	0
10.	Pengelola Perkebunan dan Kehutanan	1	TKK	2	1
11.	Pengadministrasian Umum	1	TKK	2	1
12.	Petugas Keamanan	5	TKK	6	1
12.	Promosi dan Pemasaran	1	PHL	2	1
Jumlah		17		27	10



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD**
Hutan Kota 2025-2029

No.	Jenis Tenaga	Jumlah (org)	Status	Standar Kebutuhan (orang)	Jumlah Kekurangan Kebutuhan (org)
II.	Operasional Lapangan				
1.	Penjaga Tiket	2	PHL	3	1
2.	Pengawas Kebersihan	1	PHL	2	1
3.	Tenaga Kebersihan	16	PHL	17	1
Jumlah		19		22	3



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPTD Hutan Kota berasal dari dana operasional APBD, Retribusi Pelayanan Pengelolaan Hutan Kota, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Pemanfaatan Aset UPTD. Berikut ini realisasi keuangan UPTD Hutan Kota dari berbagai sumber dana tersebut:

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan UPTD Hutan Kota Tahun 2020-2024

No.	Sumber Dana	Realisasi Tahun				
		2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)
1.	Operasional APBD	1.229.480.000	990.080.962	888.489.227	839.756.900	1.170.509.320
2.	Retribusi Pelayanan Pengelolaan Hutan Kota dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Pemanfaatan Aset UPTD	114.202.000	208.000.000	378.150.000	383.835.000	479.102.000
Jumlah		1.343.682.000	1.198.080.962	1.266.639.227	1.223.591.900	1.649.611.320

6. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana BLUD Pengelolaan Hutan Kota cukup lengkap, berikut daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD Hutan Kota:

Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana UPTD Hutan Kota

No	Ruang/ Peralatan/ Area Kerja	Jumlah	Jumlah Berdasarkan Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gerbang Masuk	1	0	1	0
2	Rumah Jaga	1	0	1	0
3	Kantor Operasional	1	1	0	0
4	Musholla	1	1	0	0
5	Toilet	36	28	6	2
6	Kantin	9	9	0	0
7	Pendopo	2	0	2	0
8	Panggung Hiburan	1	1	0	0
9	Panggung dan Tribun	1	1	0	0
10	Jalan Akses	1	1	0	0
11	Saung	9	9	0	0
12	Pondok Glamping	1	1	0	0



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD**
Hutan Kota 2025-2029

No	Ruang/ Peralatan/ Area Kerja	Jumlah	Jumlah Berdasarkan Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
13	Area Parkir	2	2	0	0/
14	Taman Bermain Anak	3	0	3	0
15	Kandang Satwa	24	13	1	10
16	Toren / Sumber AirBersih	10	8	0	2
17	Kolam Terapi	1	1	0	0
18	Embung	1	0	0	1
19	Jembatan	1	1	0	0
20	Pagar Keliling	1	0	0	1
21	Kendaraan Opr. Kepala	1	0	1	0
22	Kendaraan Roda 2	2	2	0	0
23	Kendaraan Roda 3	1	1	0	0



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Masalah

Hutan kota merupakan salah satu jenis dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, hutan kota adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat pepohonan yang rapat dan kompak serta merupakan konservasi penting dalam lingkungan perkotaan karena mempunyai manfaat seperti pengatur panas udara perkotaan, pencegah polusi/debu, penyedia O₂, pusat habitat kehidupan flora dan fauna liar, penyedia estetika kota, dan lain sebagainya.

Fungsi utama hutan kota yakni menjadi area pelestarian konservasi keanekaragaman hayati, berhubung pada kawasan hutan ini dapat melestarikan flora dan fauna yang terdapat dalam perkotaan. Makin bertumbuhnya suatu perkotaan maka semakin berkurangnya lahan terbuka hijau yang ada dalam perkotaan, untuk itu dalam kondisi seperti ini maka keberadaan hutan kota dapat berfungsi untuk menekan dampak dari bertumbuhnya suatu perkotaan yang merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau dan memiliki manfaat sebagai daerah untuk penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Sementara dari aspek ekologis fungsi hutan kota dapat mencegah terganggunya stabilitas ekosistem perkotaan, instruksi air laut, penurun kadar air tanah, dan banjir.

Saat ini UPTD Hutan Kota mengelola 3 (tiga) lokasi kawasan hutan di Kota Jambi yakni Taman Hutan Kota Muhammad Sabki dengan luasan 11 Ha, Hutan Kota Bagan Pete dengan luasan 41,7 Ha, dan Hutan Kota Rengas dengan luasan 25 Ha. Dengan menyebarluasnya lokasi kawasan hutan Kota di Kota Jambi maka untuk itu dirasa perlu adanya pengelolaan hutan kota yang semakin baik dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan fungsinya. Beberapa permasalahan dan isu yang seharusnya diupayakan untuk mengoptimalkan pengelolaan Hutan Kota, antara lain yaitu:

1. Pengayaan Jenis Tanaman pada Hutan Kota

Guna memaksimalkan fungsi hutan kota serta demi terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati di Hutan Kota diperlukan adanya pengayaan jenis tanaman pada Hutan Kota, terutama jenis tanaman langka dan endemik sehingga fungsi Hutan Kota sebagai tempat pelestarian keanekaragaman hayati dapat dicapai dengan semakin baik. Berikut jenis keanekaragaman hayati yang terdapat pada



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Hutan Kota saat ini:

Tabel 3.1 Jenis Keanekaragaman Hayati yang Terdapat di Hutan Kota

No	Nama Jenis Tanaman	Nama Latin
1.	Bulian / Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri</i>
2.	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>
3.	Meranti	<i>Shorea leprosula</i>
4.	Damar	<i>Agathis dammara</i>
5.	Gaharu	<i>Aquilaria malaccensis</i>
6.	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>
7.	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>

Saat ini UPTD Hutan Kota tengah melakukan persemaian terhadap jenis-jenis keanekaragaman hayati yang terdapat di Hutan Kota. Pada tahun 2024 UPTD Hutan Kota menetapkan target 2000 bibit tanaman yang dihasilkan dari proses persemaian. Namun tetap dibutuhkan tambahan jenis tanaman guna memperkaya keanekaragaman hayati yang terdapat di Hutan Kota.

Selain itu UPTD Hutan Kota juga senantiasa melakukan penyulaman terhadap terhadap pohon-pohon yang telah mati atau tumbang guna menjaga dan mempertahankan vegetasi di Hutan Kota.

2. Pengukuran Emisi Karbon

Tidak hanya sebagai area konservasi keanekaragaman hayati, hutan juga berperan dalam penyedia pelayanan jasa lingkungan yakni dalam penyerapan karbon dioksida. Zat tersebut menjadi salah satu gas rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Pemanasan global saat ini masih menjadi isu utama yang diangkat ke khalayak umum melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Brazil pada tahun 1992.

Hutan merupakan cadangan karbon alam yang sangat penting, menjaga keutuhan hutan merupakan salah satu upaya yang dapat membantu mengurangi emisi karbon. Hutan yang sehat dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui fotosintesis, yang kemudian disimpan dalam biomassa tanaman dan tanah. Untuk itu dirasa perlu untuk dilakukannya pengukuran penyerapan emisi karbon di ketiga kawasan hutan kota sebagai data dasar dan evaluasi secara berkala.

3. Pengamanan Hutan Bagan Pete dan Hutan Rengas

Selain mengelola Taman Hutan Kota Muhammad Sabki dengan luasan 11 Ha, UPTD Hutan Kota juga mengelola Hutan Kota Bagan Pete dengan luasan 41,7



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

Ha dan Hutan Kota Rengas dengan luasan 25 Ha. Aspek keamanan terhadap Hutan Kota Bagan Pete dan Hutan Kota Rengas saat ini belum optimal, karena kedua kawasan hutan tersebut belum dilengkapi dengan pagar keliling yang seharusnya menjadi sarana pengamanan utama yang dapat melindungi area hutan dimaksud dari gerusan batas wilayah dan juga konflik dengan pemilik area yang berdekatan dengan area hutan kota dimaksud.

4. Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna

Inventarisasi flora dan fauna merupakan merupakan hal dasar yang sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui beragam informasi terkait sumber daya hutan, potensi kekayaan hutan, status dan keadaan fisik hutan, jenis, sepesies, ciri, bentuk, keanekaragaman hayati flora maupun fauna yang terdapat di hutan kota.

Kegiatan inventarisasi hutan memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Menerima data yang dapat diolah menjadi informasi yang nantinya digunakan sebagai perencanaan dan perumusan kebijakan strategi secara jangka panjang, jangka menengah hingga jangka pendek yang berdasarkan pada tingkat dan kedalaman pelaksanaan inventarisasi;
- b. Mengawasi adanya perubahan kuantitatif pada sumber daya hutan, yang sifatnya bertumbuh atau pun pengurangan karena adanya gangguan secara alami atau perbuatan manusia;
- c. Perkiraan terhadap volume atau nilai dari sumber daya di dalam suatu kawasan hutan, jumlah satwa tertentu, jumlah flora langka yang ada dalam suatu kawasan, panjang jalan hutan dalam wilayah tertentu, jenis-jenis tanah atau objek-objek lainnya.

5. Perbaikan dan Penambahan Fasilitas di Wilayah Hutan Kota

Taman Hutan Kota Muhammad Sabki saat ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang mulai diminati pengunjung khususnya masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya yang juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini Taman Hutan Kota telah memiliki fasilitas yang cukup lengkap, namun seiring dengan berjalannya operasional UPTD Hutan Kota setiap harinya maka dibutuhkan perawatan, perbaikan dan penambahan fasilitas untuk menunjang segala jenis kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pengunjung dapat merasakan kenyamanan terhadap seluruh fasilitas yang ada. Berikut rencana jenis perbaikan dan penambahan fasilitas di wilayah Hutan Kota:



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Tabel 3.2 Rencana Perbaikan dan Penambahan Fasilitas di Wilayah Hutan Kota

No	Uraian	Jumlah	Estimasi Biaya	Keterangan
1.	Rehab Tanggul Kolam	1 Paket	Rp. 103.000.000 Rp. 5.150.000 Rp. 4.120.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
2.	Rehab Pendopo Bawah	1 Paket	Rp. 140.624.000 Rp. 7.031.200 Rp. 5.624.900	Fisik Perencanaan Pengawasan
3.	Pembangunan Gerbang Jalan Dua Jalur	1 Paket	Rp. 109.227.000 Rp. 5.461.350 Rp. 4.369.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
4.	Pembangunan Ruang Informasi dan Server Taman Hutan Kota M. Sabki	1 Paket	Rp. 137.300.000 Rp. 6.865.000 Rp. 5.492.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
5.	Pembangunan Kolam Terapi	1 Paket	Rp. 103.019.000 Rp. 5.150.950 Rp. 4.120.760	Fisik Perencanaan Pengawasan
6.	Alat dan Lintasan Outbound	1 Paket	Rp. 27.000.000	Pengadaan Instalasi
7.	Pembangunan Musholla	1 Paket	Rp. 387.210.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
8.	Perbaikan Pagar Taman Hutan Kota Muhammad Sabki	1 Paket	Rp. 80.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
9.	Pemagaran Hutan Bagan Pete dan Hutan Rengas	1 Paket	Rp. 3.000.000.000 Rp. 6.000.000.000	Jika pagar kawat Jika pagar beton
10.	Pembangunan Menara Pemantau Hutan Bagan Pete	1 Paket	Rp. 92.594.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
11.	Pembangunan Menara Pemantau Hutan Rengas	1 Paket	Rp. 92.594.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
12.	Pengerasan Lahan Parkir Taman Hutan Kota Muhaamad Sabki	1 Paket	Rp. 700.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
13.	Pembuatan Sign dan Peta Lokasi pada 3 (tiga) kawasan Hutan Kota	3 Paket	Rp. 60.000.000	Pengadaan Instalasi
14.	Perbaikan Toilet	1 Paket	Rp. 60.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD**
Hutan Kota 2025-2029

No	Uraian	Jumlah	Estimasi Biaya	Keterangan
15.	Perbaikan Kandang Rusa	1 Paket	Rp. 30.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
16.	Perbaikan Gapura	1 Paket	Rp. 30.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
17.	Pembangunan Kolam Renang	1 Paket	Rp. 1.500.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
18.	Pembuatan Aviary	1 Paket	Rp.15.000.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
19.	Pengembangan Wisata Air	1 Paket	Rp. 100.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
20.	Pengadaan Wahana Permainan Anak	1 Paket	Rp. 80.000.000	Pengadaan Instalasi
21.	Perbaikan Gedung Kantor UPTD	1 Paket	Rp. 200.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
22.	Perbaikan Bangunan Rumah Jaga	1 Paket	Rp. 30.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
23.	Perbaikan Pendopo Atas	1 Paket	Rp. 199.264.130	Fisik Perencanaan Pengawasan
24.	Pembuatan Sumur Bor	2 Paket	Rp. 100.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
25.	Pembuatan Area Persemaian	1 Paket	Rp. 200.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
26.	Perbaikan Jalan Setapak	1 Paket	Rp. 300.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan
27.	Perbaikan Tugu Prasasti	1 Paket	Rp. 200.000.000	Fisik Perencanaan Pengawasan



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

6. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Seiring dengan semakin dikenalnya Taman Hutan Kota dan berdasarkan data peningkatan jumlah pengunjung Taman Hutan Kota setiap tahunnya, maka dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), terutama SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu seperti:

Tabel 3.3 Kebutuhan Tambahan Sumber Daya Manusia

No.	Kebutuhan SDM	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1.	Ahli Informasi dan Teknologi (IT)	1 orang	Bertugas untuk merancang teknis penyebaran informasi dan komunikasi
2.	Fasilitator <i>Outbound</i>	3 orang	Tenaga ahli yang tersertifikasi dalam operasional dan juga keselamatan penggunaan <i>outbound</i>
3.	Pengawas Hutan Rengas	1 orang	Tenaga pengawas khusus yang ditempatkan di Hutan Rengas

3.2. Isu Strategis

Pelaksanaan pelayanan pengelolaan Hutan Kota yang dilaksanakan UPTD Hutan Kota dihadapkan pada isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Isu-isu strategis yang dihadapi UPTD Hutan Kota dan yang akan ditangani melalui visi dan misi UPTD Hutan Kota antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan jenis dan jumlah keanekaragaman hayati agar terwujudnya Hutan Kota sebagai tempat pusat pelestarian keanekaragaman hayati yang mampu menciptakan iklim mikro guna menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi pusat pendidikan, penelitian, edukasi, wisata serta rekreasi yang berbasis lingkungan yang lestari;
2. Rehabilitasi tanaman dengan berbagai jenis tanaman langka dan koleksi, sehingga memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi;
3. Menjadikan Hutan Kota sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup di Kota Jambi;
4. Pengembangan dan pengelolaan Hutan Kota menjadi Hutan Kota yang multifungsi dan mandiri;
5. Optimalisasi pemanfaatan Hutan Kota, sehingga menjadi sumber PAD yang potensial bagi Kota Jambi;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

6. Penyediaan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, terutama ahli kehutanan, administrasi, IT, publikasi dan komunikasi serta tenaga operasional *outbound* yang tersertifikasi;
7. Minimnya pendidikan dan pelatihan bagi petugas operasional dan SDM lainnya yang saat ini ditempatkan.



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi

Visi BLUD Hutan Kota adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi BLUD Hutan Kota disusun berdasarkan visi Pemerintah Kota Jambi pada dokumen RPJMD Kota Jambi. Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Kota Jambi, maka visi BLUD Hutan Kota juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025 yaitu “*Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya*”. Sementara Visi UPTD Hutan Kota yaitu “*Terwujudnya Hutan Kota sebagai tempat pusat pelestarian keanekaragaman hayati yang mampu menciptakan iklim mikro guna menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi pusat pendidikan, penelitian, edukasi, wisata serta rekreasi yang berbasis lingkungan yang lestari*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, layanan pengelolaan Hutan Kota harus lebih bermutu dapat mewujudkan penguatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merata, berkualitas dan berkelanjutan sehingga masyarakat pun nantinya akan memiliki kehidupan yang berkualitas hingga menciptakan masyarakat yang lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri serta berdaya saing. Pemerintah Kota Jambi berupaya mewujudkan masyarakat yang aktif, mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pelayanan UPTD Hutan Kota yang dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan akan lingkungan yang lestari, bersih dan sehat.

4.2. Misi

Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kota Jambi 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu “*Kota Jambi sebagai Pusat Pedagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya*”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 yakni:

1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah;
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi;
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya;
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik;
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah;
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi;
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan;
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja;
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Misi UPTD Hutan Kota adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi pengelolaan Hutan Kota. Berdasarkan Misi yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kota Jambi, misi yang terkait dengan program di BLUD Hutan Kota untuk mencapai visi BLUD Hutan Kota adalah dengan:

1. Merehabilitasi tanaman dengan berbagai jenis tanaman langka dan koleksi, sehingga memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi;
2. Menjadikan Hutan Kota sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup di Kota Jambi;
3. Mengembangkan dan mengelola Hutan Kota menjadi Hutan Kota yang multifungsi dan mandiri;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Hutan Kota, sehingga menjadi sumber PAD yang potensial bagi Kota Jambi.

4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2024-2044

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.

Fungsi RTRW Daerah menjadi acuan untuk:

1. Penyusunan RDTR daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
3. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
4. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
5. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
6. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Sementara tujuan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 3 huruf b adalah untuk mewujudkan daerah sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religious, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang dimaksud dibutuhkan adanya kebijakan penataan ruang daerah, yang mana salah satu dari kebijakan penataan ruang Kota Jambi adalah “**peningkatan pengelolaan kawasan**



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

yang berfungsi lindung dalam mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional”.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dalam mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional, terdiri atas:

1. Melakukan kerjasama dengan daerah yang dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempertahankan fungsi kawasan DAS Batanghari;
3. Mengelola kawasan lindung secara terpadu;
4. Melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
5. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan–kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis;
6. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
7. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
8. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di pusat-pusat kegiatan;
9. Mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
10. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Rencana struktur ruang di wilayah Kota Jambi salah satunya yakni sistem jaringan sumber daya air yang terdiri dari:

1. Sistem jaringan irigasi;
2. Sistem pengendalian banjir; dan
3. Bangunan sumber daya air (bangunan sumber daya air yang dimaksud salah satunya adalah embung Hutan Kota Muhammad Sabki).

Rencana pola ruang daerah terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Kawasan lindung dimaksud terdiri atas:

1. Badan air;
2. Kawasan perlindungan setempat; dan
3. Ruang terbuka hijau.

4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), mengamanatkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupun perubahan.

KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan. Selain itu KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu instrumen mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan budidaya dengan berbagai implikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan tersebut itu sendiri. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, sehingga muncul indikasi-indikasi penurunan kualitas lingkungan perkotaan.

Lingkungan merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rumusan keseimbangan antara lingkungan buatan dan lingkungan alami juga merupakan muatan yang dituju dalam suatu rumusan konsep pembangunan, termasuk pembangunan perkotaan yang dituangkan dalam bentuk produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam konteks ini, RPJMD juga berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai konsepsi pemerintahan dengan paradigma *Good Governance* yang mengedepankan interaksi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Tujuan utama penyusunan KLHS adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dengan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) dalam pembangunan kota Jambi dengan memberi muatan pertimbangan aspek lingkungan hidup;



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

2. Mengidentifikasi dampak penting lingkungan yang terjadi selama ini akibat pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan tata ruang;
3. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam rumusan kebijakan dan rencana pemanfaatan sumber daya alam dan tata ruang wilayah Kota Jambi;
4. Memperbaiki mutu dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengembangan tata ruang wilayah Kota Jambi;
5. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.

Sasaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah untuk mengetahui:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan, kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Selaras dengan pengertian KLHS tersebut, maka tujuan penyelenggaraan pelaksanaan KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat masuk ke dalam proses penyusunan dan dokumen RPJMD Kota Jambi.

4.5 Telaah Rencana Startegis Instansi Teknis Pengelolaan Hutan Kota

Dalam menyusun Rencana Strategi BLUD perlu dilakukan analisa terhadap Rencana Strategi Instansi yang lebih tinggi. Hasil analisa terhadap Renstra Dinas Instansi Teknis Hutan Kota yang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DLH Kota Jambi yang Berkaitan dengan Teknis Pengelolaan Hutan Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Mengelola keanekaragaman hayati di Kota Jambi

Berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Hutan Kota, teridentifikasi indikator kinerja yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategi BLUD Hutan Kota yaitu persentase jenis dan jumlah



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

keanekaragaman hayati yang terkelola dengan capaian sasaran meningkatnya jenis dan jumlah keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sehingga terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas taman hutan kota yang berkelanjutan.

4.6 Tujuan BLUD Hutan Kota

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

1. Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati;
2. Terwujudnya Hutan Kota sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup di Kota Jambi;
3. Berkembangnya pengelolaan Hutan Kota menjadi Hutan Kota yang multifungsi dan mandiri;
4. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan Hutan Kota sehingga menjadi sumber PAD yang potensial bagi Kota Jambi.

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Walikota Jambi dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2024-2026, telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telaah RTRW dan KLHS, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi Wali Kota Jambi yakni “*Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan*”, maka dapat ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tujuan Instansi Teknis Pengelolaan Hutan Kota adalah “*Terwujudnya Sistem Pengelolaan Hutan Kota dan Penataan Lingkungan yang mengedepankan pelestarian keanekaragaman hayati yang mampu menciptakan iklim mikro guna menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi pusat pendidikan, penelitian, edukasi, wisata serta rekreasi yang berbasis lingkungan yang lestari.*”

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada Instansi Teknis Pengelolaan Hutan Kota dapat ditentukan tujuan dari UPTD Hutan Kota sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai BLUD Hutan Kota dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar BLUD Hutan Kota memiliki daya saing yang kuat;
2. Mendorong pengelolaan Hutan Kota secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPTD Hutan Kota;
3. Mendorong agar organ UPTD Hutan Kota dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Pengelolaan Hutan Kota terhadap pemangku kebijakan dan kepentingan;

4. Meningkatkan kontribusi BLUD Pengelolaan Hutan Kota dalam mendukung kesejahteraan dan kecerdasaran masyarakat.

4.7 Sasaran BLUD Hutan Kota

Sasaran merupakan penjabaran atau menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dan dilakukan secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran BLUD Hutan Kota berdasarkan tujuan Renstra DLH Kota Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Renstra BLUD Hutan Kota Tahun 2024-2028

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun-				
			2024	2025	2026	2027	2028
Terwujudnya Sistem Pengelolaan Hutan Kota dan Penataan Lingkungan yang mengedepankan pelestarian keanekaragaman hayati yang mampu menciptakan iklim mikro guna menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi pusat pendidikan, penelitian, edukasi, wisata serta rekreasi yang berbasis lingkungan yang lestari.	Meningkatnya pelayanan pengelolaan BLUD UPTD Hutan Kota	Peningkatan jumlah dan jenis keanekaragaman hayati	2000 bibit	2500 bibit	3000 bibit	3500 bibit	4000 bibit
		Persentase peningkatan jumlah mahasiswa dan akademisi yang melakukan penelitian dan/atau kajian ilmiah dengan subjek Hutan Kota	22 orang	24 orang	26 orang	29 orang	32 orang
		Peningkatan Jumlah Pengunjung	83.488 org	87.662 org	92.045 org	96.647 org	101.480 org

4.8 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT. **Tabel 4.3** berikut memuat Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal UPTD Hutan Kota.



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Tabel 4.3 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal UPTD Hutan Kota

Faktor Lingkungan Internal	
1. Kekuatan	<ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya Peraturan Walikota Jambi nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.b. Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bagian / divisi.c. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur atau garis komando maupun instruksi kerja yang telah ditetapkan.
2. Kelemahan	<ul style="list-style-type: none">a. Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan Hutan Kota.b. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Hutan Kota.c. Terbatasnya kualitas SDM yang memiliki kapabilitas pengelolaan Hutan Kota.
Faktor Lingkungan Eksternal	
1. Peluang	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alamc. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanand. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.e. Tuntutan masyarakat akan responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Hutan Kota Jambi.
2. Ancaman	<ul style="list-style-type: none">a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi hutan.b. Kurangnya optimalisasi jangkauan terkait regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan Kota.c. Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan rutin terkait fungsi Hutan Kota.



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Tabel 4.4 Rekapitulasi Analisis SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
SW (IFAS) OT (EFAS)	<ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya Peraturan Walikota Jambi nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.b. Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bagian / divisi.c. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur atau garis komando maupun instruksi kerja yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none">a. Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan Hutan Kota.b. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Hutan Kota.c. Terbatasnya kualitas SDM yang memiliki kapabilitas pengelolaan Hutan Kota.
PELUANG (O) <ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alamc. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanand. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.e. Tuntutan masyarakat akan responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Hutan Kota Jambi.	STRATEGI (SO) <ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik ((S1,S3) O1)).b. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang dapat dipenuhi (S4,O1).c. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada pengunjung (S5, O2).d. Meningkatkan sistem pemeliharaan prasarana dan standar operasional prosedur (SOP) (S4 dan S6, O3).	STRATEGI (WO) <ul style="list-style-type: none">a. Mengatasi keterbatasan jumlah SDM melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota (W2, O1) dan (W2, O2).b. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota (W1, O1).c. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota (W1 ,O1) dan (W1, O3).d. Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai Non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota (W4,O1).e. Mengatasi keterbatasan kualitas personel SDM melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Hutan



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

		<p>Kota (W2,O2).</p> <ul style="list-style-type: none">f. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota (W1,O2).g. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Hutan Kota (W4,O3).h. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W1,O3).
ANCAMAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
<ul style="list-style-type: none">a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi hutan.b. Kurangnya optimalisasi jangkauan terkait regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan Kotac. Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan rutin terhadap fungsi pentingnya Hutan Kota.	<ul style="list-style-type: none">a. Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu (S1, T1).b. Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan BLUD Pengelolaan Hutan Kota (S5, T1).c. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu dan panduan SOP pelayanan BLUD Pengelolaan Hutan Kota sebagai dasar hukum kinerja pelayanan (S1, T2)d. Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang kebijakan pelayanan pengelolaan Hutan Kota (S2, T3).	<ul style="list-style-type: none">1. Mengatasi keterbatasan personil SDM untuk mengatasi kesenjangan perilaku masyarakat (W3, T1).2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung dengan teknologi komunikasi (W3, T2).3. Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai Non PNS untuk mengatasi masalah terkait hukum, budaya dan agama melalui teknologi komunikasi (W4,T2).

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman UPTD Hutan Kota, strategi yang dapat diambil adalah “Sistem pengelolaan Hutan Kota yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia yang terampil”.



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana strategis pada akhirnya akan dilengkapi dengan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah sebagai arahan teknis yang benar-benar akan dilaksanakan secara operasional oleh BLUD UPTD Hutan Kota. Dalam melakukan perencanaan pengelolaan pengelolaan Hutan Kota periode 2025-2029, arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di BLUD UPTD Hutan Kota. Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh BLUD Hutan Kota pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

Tabel 5.1 Rencana Pendapatan BLUD Hutan Kota

No	Uraian Pendapatan	Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pendapatan Layanan Tarif Masuk Pengunjung*)	Rp. 1.114.130.000	Rp. 1.169.836.500	Rp. 1.228.328.325	Rp. 1.289.744.741	Rp. 1.354.231.978	Rp. 1.421.943.577
2.	Pendapatan Layanan Ikan Terapi*)	-	Rp. 109.578.000	Rp. 115.056.900	Rp. 120.809.745	Rp. 126.850.232	Rp. 133.192744
3.	Pendapatan Penyewaan Sarana dan Prasarana*)	Rp. 165.360.000	Rp. 165.360.000	Rp. 165.360.000	Rp. 165.360.000	Rp. 165.360.000	Rp. 165.360.000
4.	Pendapatan dari APBD**)	Rp. 1.170.509.320	Rp. 1.410.093.032	Rp. 1.770.224.900	Rp. 1.947.247.390	Rp. 2.141.972.129	Rp. 2.356.169.342

*) : Eskalasi 5% dari tahun sebelumnya

**) : Eskalasi 10% dari tahun sebelumnya



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
*Hutan Kota 2025-2029***

Berdasarkan rencana pendapatan BLUD Hutan Kota dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD Hutan Kota selama 5 tahun kedepan sesuai masa periode kepemimpinan Walikota Jambi 2024-2029. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan meliputi berikut ini:



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD**
Hutan Kota 2025-2029

Tabel 5.2 Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPTD Hutan Kota

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya kualitas pelayanan dan fungsi Hutan Kota		Program Pengelolaan Hutan Kota											
Peningkatan fungsi Hutan Kota bagi lingkungan dan pengunjung	1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Hutan Kota	1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Hutan Kota											
		Inventarisasi keanekaragaman hayati di HK	Ketersediaan dan kualitas data dan informasi potensi pada tiga kawasan Hutan Kota dan nilai keanekaragaman hayatinya			100%	Rp 120.000.000						
		Perencanaan Perbaikan Tanggul Kolam, Perencanaan Musholla, Perbaikan Pendopo Bawah, dan Perbaikan Pagar	Peningkatan fungsi dan penambahan sarana prasarana di THKMS	100%	Rp 20.966.850								
		Pengawasan Perbaikan Tanggul Kolam, Perencanaan Musholla, Perbaikan Pendopo Bawah, dan Perbaikan Pagar	Peningkatan fungsi dan penambahan sarana prasarana di THKMS	100%	Rp 16.773.480								
	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Hutan Kota	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Hutan Kota	Peningkatan fungsi, kenyamanan, keamanan serta jumlah pengunjung HK										
		Perbaikan Fisik Tanggul Kolam	Kuantitas tampungan air pada embung sebagai media penyimpan cadangan air	100%	Rp 103.000.000								
		Pembangunan Fisik Musholla	Terpenuhinya kebutuhan dasar pengunjung	100%	Rp 113.136.000								
		Perbaikan Fisik Pendopo Bawah	Optimalisasi fungsi, estetika dan frekuensi penyewaan Pendopo Bawah	100%	Rp 125.334.300								
		Perbaikan Fisik Pagar THKMS	Peningkatan keamanan dan aset daerah di wilayah THKMS	100%	Rp 65.471.000								
		Perbaikan Pendopo Atas	Optimalisasi fungsi, estetika dan frekuensi penyewaan Pendopo Atas			100%	Rp 199.264.130						
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kuantitas pengunjung Hutan Kota	Pembangunan Gerbang Selamat Datang pada Jalan Dua Jalur	Pembangunan Gerbang Selamat Datang pada Jalan Dua Jalur	Land mark kawasan Taman Hutan Kota yang dapat menarik jumlah pengunjung			100%	Rp 119.057.350						
		Pembangunan Ruang Informasi dan Server Taman Hutan Kota M. Sabki	Terkelolanya sistem informasi yang baik di THKMS			100%	Rp 149.657.000						



DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pembangunan Kolam Terapi	Peningkatan jumlah pengunjung			100%	Rp112.290.710						
		Perbaikan dan Installasi Outbound	Peningkatan jumlah pengunjung			100%	Rp150.000.000						
		Pemagaran Hutan Bagan Pete	Peningkatan keamanan wilayah HK Bagan Pete dan perlindungan aset daerah			25%	Rp1.500.000.000	25%	Rp1.500.000.000	25%	Rp1.500.000.000	25%	Rp1.500.000.000
		Pemagaran Hutan Rengas	Peningkatan keamanan wilayah HK Rengas dan perlindungan aset daerah			25%	Rp1.500.000.000	25%	Rp1.500.000.000	25%	Rp1.500.000.000	25%	Rp1.500.000.000
		Pembangunan Menara Pemantau Hutan Bagan Pete	Peningkatan keamanan wilayah HK Bagan Pete dan perlindungan aset daerah					100%	Rp 92.594.000				
		Pembangunan Menara Pemantau Hutan Rengas	Peningkatan keamanan wilayah HK Rengas dan perlindungan aset daerah							100%	Rp 92.594.000		
		Pengerasan Lahan Parkir Taman Hutan Kota M. Sabki	Optimalisasi kenyamanan pengunjung THKMS dan penambahan jumlah pengunjung			33,33%	Rp 233.333.333	33,33%	Rp 233.333.333	33,33%	Rp 233.333.333		
		Pembuatan Sign dan Peta Lokasi Hutan Kota M. Sabki	Terfasilitasinya informasi dasar bagi pengunjung			100%	Rp 20.000.000						
		Pembuatan Sign dan Peta Lokasi Hutan Kota Bagan Pete	Terfasilitasinya informasi dasar bagi pengunjung			100%	Rp 20.000.000						
		Pembuatan Sign dan Peta Lokasi Hutan Kota Rengas	Terfasilitasinya informasi dasar bagi pengunjung			100%	Rp 20.000.000						
		Perbaikan Toilet	Peningkatan kenyamanan pengunjung terhadap layanan dasar			50%	Rp 30.000.000	50%	Rp 30.000.000				
		Perbaikan Kandang Rusa	Peningkatan keamanan dan kenyamanan habitat satwa			100%	Rp 30.000.000						
		Perbaikan dan Pengecatan Gapura	Peningkatan estetika dan pemulihian fungsi gapura			100%	Rp 30.000.000						
		Pembangunan Kolam Renang	Peningkatan jumlah pengunjung					50%	Rp 500.000.000	50%	Rp 500.000.000	50%	Rp 500.000.000
		Pembuatan Aviary	Peningkatan jumlah pengunjung					33,33%	Rp 5.000.000.000	33,33%	Rp 5.000.000.000	33,33%	Rp 5.000.000.000
		Pengembangan Wisata Air	Peningkatan jumlah pengunjung			25%	Rp 50.000.000						
		Pengadaan Area dan Wahana Bermain Anak	Terfasilitasinya informasi dasar bagi pengunjung			25%	Rp 25.000.000						
		Perbaikan Gedung Kantor UPTD	Peningkatan kinerja dan kenyamanan karyawan					100%	Rp 200.000.000				
		Perbaikan Bangunan Rumah Jaga	Peningkatan keamanan dan aset daerah					100%	Rp 30.000.000				
		Pembuatan Sumur Bor				100%	Rp 100.000.000						
		Pembuatan Area Persemaian				50%	Rp 100.000.000,00	50%	Rp100.000.000				
		Perbaikan Jalan Setapak						33,3%	Rp 100.000.000,00	33,3%	Rp 100.000.000,00	33,3%	Rp 100.000.000,00
		Perbaikan Tugu Prasasti						50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000	50%	Rp100.000.000
		Event Hutan Menyala	Peningkatan jumlah pengunjung					100%	Rp 1.000.000.000				



**DOKUMEN USULAN
RENCANA STRATEGIS BLUD
Hutan Kota 2025-2029**

**BAB VI
PENUTUP**

Rencana Strategis pada pengelolaan Hutan Kota yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelayanan pengelolaan Hutan Kota sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dengan adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Rencana Strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelola BLUD Hutan Kota serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Kota ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Hutan Kota atau kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD Hutan Kota serta perubahan lingkungan BLUD Pengelolaan Hutan Kota.

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H.
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001